



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: ~~191~~ /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA

SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak bahan kendaraan bermotor maka perlu menetapkan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Nota Dinas Nomor 143/ND/Penda/2023 tanggal 19 Desember 2023, telah dilakukan penelitian administrasi terhadap PT Petro Andalas Nusantara dan ternyata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia BBKB sebagai Wajib Pungut yang terdaftar di Provinsi;

- KEEMPAT : Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disetor oleh Wajib Pungut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Dalam hal perubahan dan penyesuaian Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat maka dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- KEENAM : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum BBM, penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta.
2. *General Manager* Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama Perseroan Terbatas Petro Andalan Nusantara di Palembang.